



**PUTUSAN**  
**Nomor 3481/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1532/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT JOHNSON & JOHNSON INDONESIA**, beralamat di di Gedung K-LINK Tower Lantai 12, Jalan Gatot Subroto Kavling 59A, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Freddy Setiawan, jabatan Finance Director;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-094716.16/2010/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:



Bahwa berdasarkan fakta-fakta, bukti, dan dasar hukum di atas, Pemohon Banding dengan ini memohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang berwenang memeriksa kasus ini memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak sah Keputusan Terbanding Nomor KEP-1476/WPJ.07/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00015/207/10/052/14 tanggal 17 February 2014 Masa Pajak Januari 2010 serta surat-surat lain berkaitan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1476/WPJ.07/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarangdanJasaNomor 00015/207/10/052/14 tanggal 17 Februari 2014 Masa Januari 2010; dan;
3. Menetapkan jumlah Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp105.619.358.236,00 dan jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp8.091.541.402,00;
4. Menetapkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar untuk Masa Pajak Januari 2010 sebesar NIHIL;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 11 November 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-094716.16/2010/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut

:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1476/WPJ.07/2015 tanggal 29 April 2015 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat



Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010 Nomor 00015/207/10/052/14 tanggal 17 Februari 2014 atas nama PT Johnson & Johnson Indonesia, NPWP: 01.001.716.8-052.000, beralamat di Gedung K-Link Tower Lantai 12, Jalan Gatot Subroto Kavling 59A, Jakarta Selatan 12950, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2010 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

1	Dasar Pengenaan Pajak (DPP):	
	a. DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	Rp 106.770.900.226,00
	b. DPP atas Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	Rp 0,00
2	Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp 106.770.900.226,00
3	Pajak Keluaran	Rp 10.677.090.023,00
4	Pajak yang dapat diperhitungkan:	
	a. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 3.996.412.994,00
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp 2.470.394.389,00
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan:	Rp 6.466.807.383,00
5	Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar	Rp 4.210.282.640,00
6	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	Rp 0,00
7	PPN Kurang / (Lebih) dibayar	Rp 4.210.282.640,00
8	Sanksi Administrasi	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp 2.020.935.667,00
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp 0,00
9	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 6.231.218.307,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Maret 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 25 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-094716.16/2010/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-094716.16/2010/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri :
  - 3.1 Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2 Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1476/WPJ.07/2015 tanggal 29 April 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010 Nomor 00015/207/10/052/14 tanggal 17 Februari 2014, atas nama : PT Johnson & Johnson Indonesia, NPWP: 01.001.716.8-052.000, alamat: Gedung K-Link Tower Lantai 12, Jalan Gatot Subroto Kavling 59A, Jakarta Selatan 12950 terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3481/B/PK/Pjk/2019



3.3 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

**Atau:**

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Mei 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1476/WPJ.07/2015 tanggal 29 April 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010 Nomor : 00015/207/10/052/14 tanggal 17 Februari 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.001.716.8-052.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp6.231.218.307,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu :
  1. Koreksi Pajak Masukan (PPN) yang dapat diperhitungkan sebesar Rp8.091.541.411,00 dengan perincian sebagai berikut :
    - Koreksi Positif Pajak Masukan Impor sebesar Rp4.901.356.358,00 dan;
    - Koreksi Positif Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp3.190.185.053,00;



2. Sanksi administrasi berupa kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP sebesar Rp8.206.695.634;

yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang diawali dengan uji bukti oleh para pihak dihadapan Majelis Hakim dan telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa koreksi atas Pajak Masukan dan sanksi administrasi yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian dari Hasil Uji Bukti oleh para pihak dihadapan Majelis Hakim maka untuk sebagian Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pemenuhan hak dan penenunaian kewajiban perpajakan melalui prosedur dan substansi hukum yang benar dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3481/B/PK/Pjk/2019





sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4, Pasal 9 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2009;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp6.231.218.307,00; dengan perincian sebagai berikut:

1 Dasar Pengenaan Pajak (DPP):

a. DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	Rp	106.770.900.226,00
b. DPP atas Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	Rp	0,00
	Rp	106.770.900.226,00

2 Jumlah Dasar Pengenaan Pajak

Rp 10.677.090.023,00

3 Pajak Keluaran

0

4 Pajak yang dapat diperhitungkan:

a. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	3.996.412.994,00
b. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	2.470.394.389,00

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan: Rp 6.466.807.383,00

5 Jumlah Perhitungan PPN Kurang / (Lebih) bayar Rp 4.210.282.640,00

6 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan Rp 0,00

7 PPN Kurang / (Lebih) dibayar Rp 4.210.282.640,00

8 Sanksi Administrasi

a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp	2.020.935.667,00
-----------------------------------	----	------------------



b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp	0,00
9 Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	6.231.218.307,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.  
M.H.

Dr. H. Yulius, S.H.,

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

S.H., M.H.

Dr. Agus Budi Susilo,

Biaya-biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3481/B/PK/Pjk/2019